



SALINAN

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 34 TAHUN 2024

TENTANG
KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 100);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2020-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOORDINASI STRATEGIS
LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
5. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan Pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.
6. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata yang selanjutnya disebut Koordinasi Strategis Lintas Sektor adalah upaya strategis yang dilaksanakan Pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan.
7. Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Kepariwisata adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam menjalankan koordinasi strategis lintas sektor kepariwisataan.
8. Tim Pelaksana Harian adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka membantu tugas Tim Koordinasi Kepariwisata.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yakni sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah bersinergi dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yakni :

- a. untuk membentuk Tim Koordinasi Kepariwisata beserta tugas-tugasnya; dan
- b. untuk mengatur tata kerja dan mekanisme koordinasi.

BAB III

TIM KOORDINASI KEPARIWISATAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Koordinasi Strategis Lintas Sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi Kepariwisata.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 terdiri atas:

- a. Ketua : Wakil Bupati Soppeng
- b. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- c. Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- d. Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum
- e. Ketua Harian : Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
- f. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
- g. Anggota :
 1. Sekretaris Daerah
 2. Kepala Kepolisian Resort Kab. Soppeng
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Soppeng
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 6. Inspektur Daerah
 7. Kepala Dinas Kesehatan
 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 10. Kepala Dinas Perhubungan
 11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 13. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

14. Kepala Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
17. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
18. Kepala Dinas Sosial
19. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
20. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
21. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
24. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
25. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Soppeng
26. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Soppeng
27. Kepala BUMN Se-Kabupaten Soppeng
28. Direktur Perseroan Daerah

(2) Tim Koordinasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 6

Tim Koordinasi Kepariwisata bertugas:

- a. mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mendukung kepariwisataan;
- b. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program penyelenggaraan kepariwisataan;
- c. menetapkan langkah strategis untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kepariwisataan; dan
- d. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kepariwisataan.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim Koordinasi Kepariwisata dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya apabila diperlukan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh Tim Pelaksana Harian.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Harian beranggotakan oleh masing-masing pejabat Kepala Bidang atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya yang menjadi anggota Tim Koordinasi Kepariwisata.
- (3) Tim Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga selaku Ketua Harian.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Harian dibentuk sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Pelaksana Harian.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua sekretariat yang bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

BAB III TATA KERJA DAN MEKANISME KOORDINASI

Pasal 10

- (1) Tim Koordinasi Kepariwisataaan mengadakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Tim Koordinasi Kepariwisataaan.

Pasal 11

- (1) Tim Pelaksana Harian mengadakan rapat koordinasi paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Harian.
- (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Koordinasi Kepariwisataaan.
- (4) Jika rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat permasalahan, Tim Pelaksana Harian menyampaikan kepada Tim Koordinasi Kepariwisataaan untuk mendapat keputusan.

Pasal 12

- Mekanisme Koordinasi Strategis Lintas Sektor dilakukan berdasarkan prinsip :
- a. saling menghormati dengan memperhatikan etika sesuai dengan bidang tugas;
 - b. ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan koordinasi; dan
 - c. kemitraan antar Perangkat Daerah.

BAB IV HUBUNGAN KOORDINASI

Pasal 13

Hubungan kerja Tim Koordinasi Kepariwisataaan bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataaan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kepariwisataaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 5 Agustus 2024

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI IBRAHIM HARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUSRIADI, SH.MM

